**Legal Protection of Copyright: Normative Analysis of Violations in the World of Film in Indonesia**

**Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta: Analisis Normatif Atas Pelanggaran dalam Dunia Perfilman di Indonesia**

**Irvan Maulana**

***Abstract***

*Copyright, defined according to Auteurswet, is an exclusive right for creators or assignees for literary, scientific and artistic works. This concept was first proposed at the Cultural Congress in Bandung in 1951 as an alternative to "author's rights". The Copyright Law in Indonesia has developed over time, adapting to changing contexts and needs. Intellectual Property (IP) has both executive and economic characteristics, protecting a wide variety of human creations, including films, which today often suffer from copyright infringement through piracy and illegal distribution.*

*A qualitative methodology based on a normative legal framework is used in this research to assess the structure and implementation of applicable copyright law. Literature sources, both primary and secondary, are analyzed to understand regulations and their application in practice.*

*Film piracy is a serious form of copyright infringement. Legal protection aims to provide certainty and justice for creators. The Indonesian government has taken preventive and repressive steps through various regulations and policies, but violations still occur. To fight piracy, the government blocks content and provides sanctions in accordance with the ITE Law and the Civil Code. Repressive legal solutions involve civil, criminal, or administrative channels to resolve disputes related to copyright infringement.*

***Keywords****: Copyright, Intellectual Property, Film Piracy, Legal Protection, Indonesian Regulations.*

**Abstrak**

Hak cipta, didefinisikan menurut Auteurswet, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk karya sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Konsep ini pertama kali diajukan di Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai alternatif dari "hak pengarang". UU Hak Cipta di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring waktu, menyesuaikan dengan perubahan konteks dan kebutuhan. Kekayaan Intelektual (KI) memiliki karakteristik eksekutif dan ekonomi, melindungi beragam kreasi manusia, termasuk film, yang saat ini sering mengalami pelanggaran hak cipta melalui pembajakan dan distribusi ilegal.

Metodologi kualitatif berbasis kerangka hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menilai struktur dan pelaksanaan hukum hak cipta yang berlaku. Sumber literatur, baik primer maupun sekunder, dianalisis untuk memahami regulasi dan penerapannya dalam praktek.

Pembajakan film adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang serius. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi pencipta. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah preventif dan represif melalui berbagai regulasi dan kebijakan, namun pelanggaran masih terjadi. Untuk melawan pembajakan, pemerintah melakukan pemblokiran konten dan memberikan sanksi sesuai UU ITE dan KUHPerdata. Solusi hukum represif melibatkan jalur perdata, pidana, atau administrasi untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci**: Hak Cipta, Kekayaan Intelektual, Pembajakan Film, Perlindungan Hukum, Regulasi Indonesia.

### PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Auteurswet, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut terhadap karyanya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni untuk mengumumkannya dan memperbanyaknya dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh hukum. Konsep hak cipta pertama kali diajukan oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951. Kongres tersebut kemudian menerima usulan tersebut sebagai alternatif dari istilah "hak pengarang", yang dianggap memiliki cakupan yang terbatas. Istilah "hak pengarang" sendiri berasal dari terjemahan istilah Belanda yaitu Auteurs Rechts (Yanto, 2015)

UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, atau memberikan izin untuk hal tersebut, dengan mempertimbangkan batasan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Kemudian, dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang dikeluarkan pada 16 September 2014, dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk konkret, dengan memperhatikan batasan hukum yang ada (Yanto, 2015)

Sementara itu, Kekayaan Intelektual (KI) diartikan sebagai hak dengan karakter eksekutif yang bertujuan untuk melindungi semua karya yang dihasilkan oleh manusia. KI memainkan peran penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara yang berlandaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam berbagai aspek dan dimensi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Selain karakteristik eksekutifnya, KI juga memiliki sifat ekonomi. Negara memberikan perlindungan khusus kepada penemu atau pencipta untuk karya yang berasal dari pemikirannya (Risandi & Tantimin, 2022)

Kekayaan Intelektual (KI) didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diperuntukkan hanya bagi pemegang hak cipta. KI melindungi kreasi yang berasal dari seni, sastra, musik, dan perangkat lunak, yang memiliki peran signifikan dalam mengembangkan dan membentuk evolusi peradaban manusia dari era ke era (Risandi & Tantimin, 2022). Akan tetapi, seringkali kreasi-kreasi ini dieksploitasi tanpa pertimbangan, dengan banyak individu yang tidak memberikan apresiasi yang sesuai atas karya orang lain dan berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Di Indonesia, banyak contoh kasus pembajakan, termasuk pencurian kebudayaan, karya musik, tarian, film, dan literatur (Turyandoko, 2013)

Film, sebagai bentuk dari kekayaan intelektual, terikat pada penciptanya. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan film sebagai karya seni budaya yang merupakan sarana komunikasi massa, yang diciptakan dengan prinsip sinematografi, dengan atau tanpa audio. Film adalah subyek dari hak cipta dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, pembuat film memegang hak eksklusif atas karya mereka untuk melindunginya dari pihak ketiga (Wulandari, 2022). Seperti dijelaskan, film sebagai karya seni memiliki hak cipta yang dilindungi oleh UU. Produser atau pencipta film memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya dari pihak lain, misalnya untuk mengumumkan dan mereproduksi karyanya, serta memberi izin kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya. Salah satu pelanggaran hak cipta yang umum adalah pembajakan, seperti mengunduh film secara ilegal melalui internet. Di Indonesia, film merupakan bentuk hiburan yang populer, dengan berbagai jenis film, baik lokal maupun internasional, yang ditawarkan (Hidayatullah, 2021)

Saat ini, fenomena situs unduhan gratis atau situs ilegal menimbulkan pelanggaran hak cipta dengan mendistribusikan atau memperbanyak film tanpa izin pemegang hak cipta. Konsumen dari situs-situs tersebut dapat dengan mudah mengakses dan mendownload film menggunakan perangkat digital, seperti laptop, komputer, atau smartphone. Situs ilegal tersebut biasanya dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna untuk mencari film berdasarkan kategori tertentu (Hidayatullah, 2021)

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya memiliki dua karakteristik utama: pertama, adanya niat untuk mengumumkan, menduplikasi, atau memberikan izin tanpa hak. Kedua, adanya niat untuk memperlihatkan, mendistribusikan, atau menjual karya cipta ke publik tanpa izin pemilik hak cipta. Meskipun adanya UU Hak Cipta dan UU ITE untuk melindungi hak cipta, pembajakan masih merajalela di Indonesia. Fenomena pembajakan ini bahkan menjadi tren di masyarakat. Kemungkinan besar, pelanggaran ini muncul karena godaan keuntungan ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku (Zuama, 2020)

### METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif berlandaskan pada kerangka hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022)

Dari sudut pandang normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menilai struktur hukum yang diterapkan saat ini, prinsip-prinsip mendasarnya, aturan terkait, dan pelaksanaannya dalam konteks nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam kajian literatur, literasi hukum memegang peran esensial. Pilihan literatur didasarkan pada keragaman sumber, meliputi buku, makalah penelitian, dan sumber literatur lain yang relevan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Ketika mengumpulkan data, informasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah dan dokumen lain yang otentisitasnya dapat diperiksa (Irawan, 2020) Meski data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dari perspektif hukum, namun keduanya berperan penting dan melengkapi satu sama lain dalam proses pengambilan data. Kajian literatur mendominasi penelitian ini, dengan pendekatan analisis kualitatif sebagai alat utama dalam menyimpulkan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Pembajakan film termasuk tindakan berisiko tinggi karena melibatkan salinan dan distribusi ilegal atas karya seseorang dengan memanfaatkan perangkat lunak, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta. Melanggar hak cipta terjadi saat seseorang memanfaatkan karya yang dilindungi hak cipta tanpa meminta izin dari pemilik hak tersebut, yang berarti melanggar hak eksklusif yang telah diberikan kepada pemilik hak cipta, seperti menduplikasi, mendistribusikan, menampilkan, atau menciptakan karya turunan tanpa restu dari pencipta, yang umumnya adalah pembuat karya tersebut (Wulandari, 2022)

Banyaknya karya yang menjadi korban pembajakan tentunya memberikan kerugian bagi pencipta, sektor industri, dan juga negara. Pembajakan bisa diartikan sebagai perampasan, yang berarti mengambil milik orang lain melalui kekerasan atau paksaan. Tanpa adanya pembajakan, pencipta akan menerima royalti dari karya yang mereka ciptakan. Namun, dengan adanya pembajakan, royalti yang seharusnya menjadi hak pencipta jadi tidak diterima. Sebuah karya yang diciptakan tentu memberikan hak ekonomi bagi penciptanya. Sujud Margono menguraikan bahwa hak cipta merupakan istilah hukum yang menggambarkan hak yang diberikan kepada pencipta atas karya seni dan sastra yang mereka hasilkan. Tidak hanya itu, menciptakan sebuah karya juga memberikan kepuasan batin bagi penciptanya (Yanto, 2015)

1. **Pembahasan**

Dalam hukum positif, perlindungan hukum menjamin kepastian, kebermanfaatan, serta penerapan keadilan, sejalan dengan tujuan dasar pembentukannya. Perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah dengan bantuan regulasi ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pencegahan (Preventif) dan sebagai tindakan korektif (Represif) (Zuama, 2020).

Perlindungan secara Preventif memastikan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil. Sementara itu, perlindungan hukum Represif berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran, dengan memberikan sanksi seperti denda, kurungan, atau hukuman lainnya ketika sengketa terjadi atau pelanggaran dilakukan. Perlindungan ini juga mencari solusi dalam penyelesaian sengketa untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pencipta karya (Hidayatullah, 2021).

Pemerintah telah mengambil langkah preventif dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 Tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 Tahun 2015 yang berfokus pada Pemblokiran Konten Elektronik terkait pelanggaran hak cipta. Pasal 15 dari regulasi tersebut menginstruksikan penutupan akses konten yang melanggar hak cipta, diumumkan melalui situs resmi kementerian terkait komunikasi dan informatika. Dalam konteks film, jika ada pelanggaran hak cipta, pemerintah akan mengambil tindakan memblokir akses konten dan pengguna yang bersangkutan (Wulandari, 2022).

Pembajakan film, khususnya melalui internet, berkaitan erat dengan Undang-Undang ITE. Dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa seseorang yang dengan sengaja memodifikasi, mengirim, atau menghilangkan data elektronik, termasuk berbagai jenis informasi, tanpa izin dapat dikenakan sanksi (Wulandari, 2022).

Untuk menangani sengketa terkait pelanggaran hak cipta film, solusi hukum represif dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, baik melalui jalur perdata, pidana, atau administrasi. Pelanggaran hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa izin pencipta akan ditangani sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata (Wulandari, 2022).

Secara spesifik, Pasal 72 (1) UUHC Nomor 19 tahun 2002 menyatakan sanksi pidana bagi mereka yang dengan sengaja melanggar hak cipta, dengan ancaman hukuman dan denda yang beragam. Sementara itu, ayat (2) dari pasal yang sama menjelaskan sanksi bagi mereka yang dengan sengaja mendistribusikan atau menjual karya hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait lainnya kepada publik (Yanto, 2015)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Hak cipta di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan, hak cipta kini lebih dikenal dan dilindungi oleh hukum, termasuk di dalam dunia perfilman. Namun, meskipun ada peningkatan perlindungan, pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan film, masih merajalela di Indonesia.

Pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan film, menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pencipta, industri perfilman, dan negara. Selain kerugian ekonomi, pelanggaran tersebut juga mengurangi apresiasi terhadap karya seni dan merusak keadilan bagi pencipta yang telah berusaha keras untuk menciptakan karya.

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap pelanggaran hak cipta melalui berbagai regulasi. Akan tetapi, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pencegahan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum agar perlindungan tersebut lebih efektif.

Solusi hukum represif dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran hak cipta film. Akan tetapi, kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain juga perlu ditingkatkan agar pelanggaran bisa diminimalkan.

1. **Saran**

Pemerintah, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta, terutama dalam dunia perfilman. Ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari pembajakan.

Teknologi deteksi dan pencegahan pembajakan harus ditingkatkan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform digital untuk memonitor dan mengambil tindakan terhadap situs atau platform yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Diperlukan kerja sama antar-negara dalam memerangi pelanggaran hak cipta, terutama yang berhubungan dengan dunia digital. Kerja sama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, teknologi, dan strategi dalam penegakan hukum, agar pelanggaran hak cipta dapat ditangani secara efektif di tingkat internasional.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Hidayatullah, A. A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM BIOSKOP DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (ANALISIS TERHADAP SITUS DOWNLOAD GRATIS FILM HASIL REKAMAN DI SITUS ILLEGAL)*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq .

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Risandi, K., & Tantimin. (2022). KAJIAN HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI PLATFORM TELEGRAM DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Turyandoko, Y. A. (2013). PENEGAKKAN HAK CIPTA DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN DI INDONESIA. *Lex Crimen*, *2*(5). http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\_cipta.

Wulandari, A. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI SITUS PENYEDIA FILM GRATIS (Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)*.

Yanto, O. (2015). KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia*, *4*(3).

Zuama, A. P. C. (2020). MENCIPTAKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF BAGI HAK CIPTA KARYA SASTRA FILM NASIONAL : UTOPIS ATAU LOGIS? *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, *8*(2).